



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD GUNANTO BIN Alm. KASDI;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krenggan RT 004 RW 004 Ds. Ngebond Kec. Pakel Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Gunanto Bin Alm. Kasdi ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H., M.H, dkk, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Para Advokat Biro Konsultasi Hukum "KARTINI" alamat Dusun Bendil RT.02 RW.04 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjual narkoba yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram dan Penyalah Gunaan Obat Terlarang", sebagaimana dalam Dakwaan pertama Primair dan kedua Primair **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan BB :
  - 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat kotor 16,43 gram,
  - 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snack
  - 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L,
  - 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu,
  - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong),
  - 2 (dua) buah korek Api gas,
  - 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik,
  - 3 (tiga) pack plastik klip,
  - 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif.
  - 2 (dua) buah potongan sedotan
  - 1 (satu) buah gunting,

Halaman 2 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi,
- 1 (satu) buah alat Pres,
- 1 (satu) buah kotak HP,
- 2 (dua) buah kotak,
- 1 (satu) buah kaleng bekas wafer,
- 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut.
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.250.000;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau;

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi/nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm KASDI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 Gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** keduanya merupakan anggota Polres Sat Narkoba Tulungagung beserta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di suatu wilayah di Kec Pakel Kab. Tulungagung, sering terjadinya peredaran shabu dan Pil double L selanjutnya saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team melakukan giat penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebond Kec. Pakel Kab. Tulungagung, saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI pada saat para Saksi dan team melakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI yaitu 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16,43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), Uang tunai Rp.250.000, 2 (dua) buah korek Api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif. 2 (dua) buah potongan sedotan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

Bahwa Pertama pada awal bulan Juli 2024 Terdakwa membeli shabu dari "BLONTANG" sebanyak 5 gram dengan harga 1 (satu) gram 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan membayar uang pembelian shabu tersebut kepada "BLONTANG" pada saat itu sekitar pukul 21.00 wib Dpo "BLONTANG" datang ke rumah Terdakwa dan memberikan shabu kepada Terdakwa dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket siap edar dan setelah shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa membayar uang pembelian shabu tersebut kepada "BLONTANG" dan sudah Terdakwa bayar pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp.5.500,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Kedua pada hari selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024 sekalian Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama Terdakwa membeli shabu dari "BLONTANG" sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1 (satu) gram 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu shabu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa poket menjadi beberapa pocket siap edar dan belum sempat laku terjual semua Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari Jumaat tanggal 09 Agustus 2024 yang dilakukan oleh SUGENG HARYONO, S.H.. dengan disaksikan oleh Fendri Dwianto dan juga terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm KASDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 82 (delapan puluh dua) PLASTIK KLIP Berisi shabu berat kotor 16,42 Gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor: LAB: 06743/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm KASDI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 Gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi **JHONATA ROMADHON, S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** keduanya merupakan anggota Polres Sat Narkoba Tulungagung beserta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di suatu wilayah di Kec Pakel Kab. Tulungagung, sering terjadinya peredaran shabu dan Pil double L selanjutnya saksi **JHONATA ROMADHON, S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team melakukan giat penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, saksi

Halaman 5 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tig





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JHONATA ROMADHON, S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI pada saat para Saksi dan team melakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI yaitu 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16,43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), Uang tunai Rp.250.000, 2 (dua) buah korek Api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif, 2 (dua) buah potongan sedotan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

Bahwa Pertama pada awal bulan Juli 2024 Terdakwa membeli shabu dari "BLONTANG" sebanyak 5 gram dengan harga 1 (satu) gram 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut sudah laku terjual semua maka Terdakwa akan membayar uang pembelian shabu tersebut kepada "BLONTANG" pada saat itu sekitar pukul 21.00 wib Dpo "BLONTANG" datang ke rumah Terdakwa dan memberikan shabu kepada Terdakwa dan setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket siap edar dan setelah shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa membayar uang pembelian shabu tersebut kepada "BLONTANG" dan sudah Terdakwa bayar pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp.5.500,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Kedua pada hari selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024 sekalian Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama Terdakwa membeli shabu dari "BLONTANG" sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1 (satu) gram 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu shabu tersebut Terdakwa poket menjadi beberapa pocket siap edar dan belum sempat laku terjual semua Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari Jumaat tanggal 09 Agustus 2024 yang dilakukan oleh SUGENG HARYONO, S.H.. dengan disaksikan oleh Fendri Dwianto dan juga terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm KASDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 82 (delapan puluh dua) PLASTIK KLIP Berisi shabu berat kotor 16,42 Gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian LAB FOR POLDA JATIM nomor: LAB : 06743/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**DAN**

## **KEDUA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm KASDI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** keduanya merupakan anggota Polres Sat Narkoba Tulungagung beserta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di suatu wilayah di Kec Pakel Kab. Tulungagung, sering terjadinya peredaran shabu dan Pil double L selanjutnya saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team melakukan giat penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI pada saat para Saksi dan team melakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI yaitu 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat kotor 16,43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snack 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil

Halaman 7 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), Uang tunai Rp.250.000, 2 (dua) buah korek Api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif. 2 (dua) buah potongan sedotan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari seseorang yang bernama "KANG" (DPO) Pada bulan maret 2024 tiba tiba Terdakwa di hubungi seseorang yang bernama "KANG" dan menawarkan Terdakwa Pil double L dengan cara barang berupa Pil Double L tersebut di kirim ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Pil double L tersebut di kirim ke rumah Terdakwa dengan kurir mengaku bernama "BLONTANG" dan untuk uang pembelian tersebut Terdakwa bayar kepada "BLONTANG" dan pada saat itu Terdakwa di kirimi pil double L sebanyak 10 botol sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga 1 (satu) Botol Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa masih membayar Rp.5.000 dan Terdakwa masih mempunyai hutang 3.5000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saudara "BLONTANG" sering menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang kekurangan pembelian Pil double L tersebut dan untuk Pil double L tersebut sulit Terdakwa jual atau sepi peminat dan masih menyisakan 6 plastik yang berisi 5.500 Butir;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Pil double L kepada seseorang yang bernama KUSAI Alamat setau Terdakwa Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 tiga kali sebanyak 120,-seratus dua puluh butir dengan harga Rp.150.000.-pada saat KUSAI membeli Pil double L langsung datang ke rumah Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06743/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 dengan hasil pemeriksaan (+) Positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut, dan pil LL yang terdakwa edarkan tersebut merupakan jenis obat keras yang belum memenuhi

Halaman 8 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tig





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu karena belum dilakukan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga belum mendapatkan izin dari Pemerintah untuk diproduksi dan untuk diedarkan, dan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter yang tertuang dalam resep dokter, yang mana merupakan golongan obat tertentu yang digunakan untuk terapi penyakit Parkinson (gangguan saraf yang tidak terkontrol) dimana cara kerja obatnya mempengaruhi system syaraf pusat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm KASDI pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** keduanya merupakan anggota Polres Sat Narkoba Tulungagung beserta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di suatu wilayah di Kec Pakel Kab. Tulungagung, sering terjadinya peredaran shabu dan Pil double L selanjutnya saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team melakukan giat penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, saksi **JHONATA ROMADHON,S.H** dan Saksi **RONI ADIANTO** dan team berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI pada saat para Saksi dan team melakukan penangkapan para saksi menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa AHMAD GUNANTO Bin Alm. KASDI yaitu 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16,43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu,2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), Uang tunai Rp.250.000, 2(dua) buah korek Api gas, 3(tiga) buah

Halaman 9 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tig



sekrop shabu dari sedotan plastik, 3(tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif.2 (dua) buah potongan sedotan 1 (satu) buah gunting, 1(satu) buah isolasi, 1(satu) buah HP Redmi warna hijau, 1(satu) buah alat Pres, 1(satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut.1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari seseorang yang bernama "KANG" (DPO) Pada bulan maret 2024 tiba tiba Terdakwa di hubungi seseorang yang bernama "KANG" dan menawari Terdakwa Pil double L dengan cara barang berupa Pil Double L tesebut di kirim ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Pil double L tersebut di kirim ke rumah Terdakwa dengan kurir mengaku benrnama "BLONTANG" dan untuk uang pembelian tersebut Terdakwa bayar kepada "BLONTANG" dan pada saat itu Terdakwa di kirimi pil double L sebanyak 10 botol sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga 1 (satu) Botol Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada sat itu Terdakwa masih membayar Rp.5.000 dan Terdakwa masih mempunyai hutang 3.5000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saudara "BLONTANG" sering menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang kekurangan pembelian Pil double L tersebut dan untuk Pil double L tersebut sulit Terdakwa jual atau sepi peminat dan masih menyisakan 6 plastik yang berisi 5.500 Butir;

Bahwa Terdakwa pernah menjual Pil double L kepada seseorang yang bernama KUSAI Alamat setau Terdakwa Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 tiga kali sebanyak 120,-seratus dua puluh butir dengan harga Rp.150.000.-pada saat KUSAI membeli Pil double L langsung datang ke rumah Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti pil double L tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06743/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 dengan hasil pemeriksaan (+) Positif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut, dan pil LL yang terdakwa edarkan tersebut merupakan jenis obat keras yang belum memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu karena belum dilakukan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) sehingga belum mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk diproduksi dan untuk diedarkan, dan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter yang tertuang dalam resep dokter, yang mana merupakan golongan obat tertentu yang digunakan untuk terapi penyakit Parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali) dimana cara kerja obatnya mempengaruhi system syaraf pusat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jhonata Romadhon, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, Saksi bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah **Roni Adianto** telah menangkap Terdakwa, yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta pil jenis Double L;
  - Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Pakel Kab. Tulungagung, sering terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu dan Pil Double L. Selanjutnya kami dan tim melakukan giat penyelidikan, dan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah rumah masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, kami dan tim berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16.43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L,

Halaman 11 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi adalah benar merupakan barang-barang yang disita sebagai barang bukti pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang beristirahat di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari hasil membeli dari orang yang bernama Blontang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membeli shabu-shabu dari orang yang bernama Blontang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pertama, pada awal bulan Juli 2024 Terdakwa membeli shabu dari Blontang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gram Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara Blontang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket siap edar dan setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa membayar uang pembelian shabu tersebut kepada Blontang, dan terhadap shabu ini sudah dibayar kepada Blontang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp5.500.000.00- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024 yaitu pada saat Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama Terdakwa sekaligus membeli shabu dari Blontang sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa pocket siap edar dan belum sempat laku terjual semua namun Terdakwa sudah kami tangkap;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang-orang sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juli 2024 Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Dolok dengan paket 500 / atau 1/4 gram dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang Dolok yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa menjual shabu lagi kepada Dolok dengan paket Supra seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Dolok datang ke rumah Terdakwa;
  2. Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada seseorang yang bernama Cak Irul sebanyak 4 (empat) kali :
    - a. Pertama, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menjual shabu paket Supra harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - b. Kedua, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menjual shabu paket Supra harga Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - c. Ketiga, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menjual shabu paket 500 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - d. Keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2024 Terdakwa menjual shabu paket 1/2 gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Blontang, dan masih dalam penyelidikan kami;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli/mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang yang

Halaman 13 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama Kang, orang yang Terdakwa kenal dari kalangan sabung ayam. Awalnya Kang menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Kang menawarkan Pil Double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan mau dan meminta Kang untuk mengantar Pil Double L tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saudara Kang mengirim Pil Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dan pada waktu itu yang mengirim Pil Double L tersebut adalah kurirnya yang bernama Blontang juga setelah itu Pil double L tersebut dijual dan masih menyisakan sebanyak 6 (enam) botol berisi 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Double L tersebut pada bulan Maret 2024 sebanyak 10 botol/10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga per 1 (satu) botolnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya adalah Rp8.500.000.00.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan mengaku asli Trenggalek, dan mengenal pada saat di kalangan sabung ayam di Ds. Sukoanyar Kec. Bandung Kab. Tulungagung pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 2 kali :
  1. Pertama, pada bulan April 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
  2. Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Juli 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds.



Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 (tiga) tiga kali, untuk pembelian pertama dan kedua hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, dan untuk yang ketiga seingat Terdakwa pada bulan Juli 2024 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah), transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk setiap 500 (lima ratus) butir yang dijual, menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari mencari ikan;
- Bahwa selain menjual dan mengedarkan, Terdakwa juga mengonsumsi shabu-shabu dan Pil Double L tersebut;
- Bahwa untuk mengedarkan serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ditangkap di rumah, melainkan dipinggir kali yang jaraknya sekitar 1 KM dari rumahnya;

2. Saksi **Roni Adrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, Saksi bersama dengan rekan satu tim salah satunya adalah **Jhonata Romadhon, S.H.** telah menangkap Terdakwa, yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta pil jenis Double L;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Pakel Kab. Tulungagung, sering terjadinya peredaran Narkotika jenis shabu dan Pil Double L. Selanjutnya kami dan tim melakukan giat penyelidikan, dan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah rumah masuk Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, kami dan tim berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat kotor 16.43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi adalah benar merupakan barang-barang yang disita sebagai barang bukti pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang beristirahat di dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari hasil membeli dari orang yang bernama Blontang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah membeli shabu-shabu dari orang yang bernama Blontang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pertama, pada awal bulan Juli 2024 Terdakwa membeli shabu dari Blontang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga 1 (satu) gram Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan cara Blontang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket siap edar dan setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa membayar uang pembelian shabu tersebut kepada Blontang, dan terhadap shabu ini sudah dibayar kepada Blontang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp5.500.000.00- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024 yaitu pada saat Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama Terdakwa sekaligus membeli shabu dari Blontang sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket siap edar dan belum sempat laku terjual semua namun Terdakwa sudah kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang-orang sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juli 2024 Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Dolok dengan paket 500 / atau 1/4 gram dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang Dolok yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa menjual shabu lagi kepada Dolok dengan paket Supra seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Dolok datang ke rumah Terdakwa;
  2. Terdakwa juga pernah menjual shabu kepada seseorang yang bernama Cak Irul sebanyak 4 (empat) kali :
    - a. Pertama, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menjual shabu paket Supra harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - b. Kedua, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menjual shabu paket Supra harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - c. Ketiga, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa menjual shabu paket 500 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - d. Keempat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Juli 2024 Terdakwa menjual shabu paket 1/2 gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah kami tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah Blontang, dan masih dalam penyelidikan kami;

Halaman 17 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli/mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang yang bernama Kang, orang yang Terdakwa kenal dari kalangan sabung ayam. Awalnya Kang menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Kang menawarkan Pil Double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan mau dan meminta Kang untuk mengantar Pil Double L tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saudara Kang mengirim Pil Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dan pada waktu itu yang mengirim Pil Double L tersebut adalah kurirnya yang bernama Blontang juga setelah itu Pil double L tersebut dijual dan masih menyisakan sebanyak 6 (enam) botol berisi 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Double L tersebut pada bulan Maret 2024 sebanyak 10 botol/10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga per 1 (satu) botolnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya adalah Rp8.500.000.00.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan mengaku asli Trenggalek, dan mengenal pada saat di kalangan sabung ayam di Ds. Sukoanyar Kec. Bandung Kab. Tulungagung pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 2 kali :
  1. Pertama, pada bulan April 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
  2. Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Juli 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu

Halaman 18 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 (tiga) tiga kali, untuk pembelian pertama dan kedua hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, dan untuk yang ketiga seingat Terdakwa pada bulan Juli 2024 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah), transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk setiap 500 (lima ratus) butir yang dijual, menurut keterangan Terdakwa ia mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari mencari ikan;
- Bahwa selain menjual dan mengedarkan, Terdakwa juga mengonsumsi shabu-shabu dan Pil Double L tersebut;
- Bahwa untuk mengedarkan serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ditangkap di rumah, melainkan dipinggir kali yang jaraknya sekitar 1 KM dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik semua sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat disungai dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, ketika Terdakwa sedang mencari ikan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena diduga tanpa hak atau melawan

Halaman 19 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat kotor 16.43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snack, 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi adalah benar merupakan barang-barang yang disita sebagai barang bukti pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mencari ikan disungai yang jaraknya sekitar 1 Km dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kooperatif dan menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti yang disita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Blontang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama Blontang yaitu pada bulan Maret 2024, Terdakwa dihubungi seseorang yang katanya sudah kenal dengan Terdakwa yang mengaku namanya Kang. Selanjutnya Terdakwa ditawari Pil Double L dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Pil Double L tersebut dikirim ke rumah Terdakwa oleh kurir yang mengaku bernama Blontang dan untuk uang pembelian tersebut dibayar kepada Blontang. Pada saat itu Terdakwa dikirim Pil Double L sebanyak 10 botol yang berisi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya. Pada saat itu Terdakwa baru membayar Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan masih mempunyai utang sejumlah Rp3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ditawari shabu oleh Blontang dan Terdakwa menyetujui dengan maksud apabila shabu tersebut laku terjual maka bisa membayar utang;

Halaman 20 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu dari orang yang bernama Blontang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pertama, pada awal bulan Juli 2024 Terdakwa membeli shabu dari Blontang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan cara Blontang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket siap edar dan setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa membayar uang pembelian shabu tersebut kepada Blontang, dan terhadap shabu ini sudah dibayar kepada Blontang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp5.500.000.00- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024 yaitu pada saat Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama Terdakwa sekaligus membeli shabu dari Blontang sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket siap edar, namun belum sempat terjual semua, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada beberapa orang, di antaranya yaitu:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, tapi masih dalam bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Dolok sebanyak 1/4 gram atau paket 500 dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saudara DOLOK datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa kembali menjual shabu kepada Dolok, namun kali ini menjual paket Supra seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Dolok datang ke rumah Terdakwa;
  2. Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Cak Irul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
    - a. Pertama, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu paket Supra harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cak Irul dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
    - b. Kedua, sekira bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu paket Supra dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cak Irul dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;

- c. Ketiga, dua hari setelah pembelian yang kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu sebanyak 1/4 gram atau paket 500 dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cak Irul, namun untuk pembelian ini Cak Irul masih utang dan belum membayar uang pembelian;
  - d. Keempat, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu paket 1/2 gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Cak Irul, namun untuk pembelian ini Cak Irul masih utang dan belum membayar uang pembelian (BON);
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli/mendapatkan Pil Double L dari seseorang yang bernama Kang, Terdakwa tidak tahu alamat rumahnya, Kang adalah orang yang Terdakwa kenal dari kalangan sabung ayam. Awalnya Kang menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Kang menawari Pil Double L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan mau dan meminta Kang untuk mengantar Pil Double L tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saudara Kang mengirim Pil Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol dan pada waktu itu yang mengirim Pil Double L tersebut adalah kurirnya yang bernama Blontang juga setelah itu Pil double L tersebut dijual dan masih menyisakan sebanyak 6 (enam) botol berisi 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L;
  - Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut pada bulan Maret 2024 sebanyak 10 botol/10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga per 1 (satu) botolnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harganya adalah Rp8.500.000.00.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;
  - Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan mengaku asli Trenggalek, dan mengenal pada saat di kalangan sabung ayam di Ds. Sukoanyar Kec. Bandung Kab. Tulungagung pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 2 kali :

Halaman 22 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama, pada bulan April 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
  2. Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Juli 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
  - Bahwa Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 (tiga) tiga kali, untuk pembelian pertama dan kedua hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, dan untuk yang ketiga seingat Terdakwa pada bulan Juli 2024 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah), transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa untuk setiap 500 (lima ratus) butir yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual dan membeli shabu-shabu dan Pil Double L tersebut dilarang;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari mencari ikan;
  - Bahwa selain menjual dan mengedarkan, Terdakwa juga mengonsumsi shabu-shabu dan Pil Double L tersebut;
  - Bahwa untuk mengedarkan serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16,43 gram;

Halaman 23 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak;
3. 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L;
4. 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
5. 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
6. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 2 (dua) buah korek Api gas;
8. 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik;
9. 3 (tiga) pack plastik klip;
- 10.1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif;
- 11.2 (dua) buah potongan sedotan;
- 12.1 (satu) buah gunting;
- 13.1 (satu) buah isolasi;
- 14.1 (satu) buah HP Redmi warna hijau;
- 15.1 (satu) buah alat Pres;
- 16.1 (satu) buah kotak HP;
- 17.2 (dua) buah kotak;
- 18.1 (satu) buah kaleng bekas wafer;
- 19.3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut;
- 20.1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Ahmad Gunanto bin Alm. Kasdi dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 284/Pen.Pid/2024/PN.Tlg tertanggal 15 Agustus 2024 dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06743/NNF/2024, tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Defa Jaumil, S.I.K.** jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, **Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si**, jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan **Filantari Cahyani A.Md.**, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan:

Halaman 24 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor: 20347/2024/NNF.- s/d 20428/2024/NNF.- seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor: 20429/2024/NOF.- seperti tersebut dalam **(II)** adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

2. Surat Keterangan Nomor: SKET/3/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, diterangkan oleh dr. Reza Rahma Tazkia, dokter pada RS. Bhayangkara Tulungagung Polda Jatim, yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan test urine terhadap Ahmad Gunanto, Umur 39 Tahun, Laki-laki, didapatkan hasil positif *Amphetamine* (+) dan positif *Metamphetamine* (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, Saksi Jhonata Romadhon, S.H. dan Saksi Roni Adrianto dan Tim dari Polres Tulungagung telah menangkap Terdakwa, karena diduga terlibat di dalam peredaran Narkotika dan Pil Double L;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16.43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak, 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan kepada Saksi adalah benar merupakan barang-barang yang disita sebagai barang bukti pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dan Pil Double L tersebut dari orang yang bernama Blontang;

Halaman 25 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama Blontang yaitu pada bulan Maret 2024, bermula ketika Terdakwa dihubungi seseorang yang katanya sudah kenal dengan Terdakwa yang mengaku bernama Kang. Selanjutnya Terdakwa ditawari Pil Double L oleh Kang dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Pil Double L tersebut dikirim ke rumah Terdakwa oleh kurir yang mengaku bernama Blontang, untuk uang pembeliannya dibayarkan kepada Blontang. Pada saat itu Terdakwa dikirim Pil Double L sebanyak 10 botol yang berisi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya. Pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dan masih mempunyai utang sejumlah Rp3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ditawari shabu oleh Blontang dan Terdakwa menyetujui dengan maksud apabila shabu tersebut laku terjual maka bisa membayar utang pembelian Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu dari orang yang bernama Blontang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pertama, pada awal bulan Juli 2024 Terdakwa membeli shabu dari Blontang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan cara Blontang yang datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket siap edar dan setelah shabu tersebut laku terjual baru kemudian Terdakwa membayar uang pembelian shabu tersebut kepada Blontang, dan terhadap shabu ini sudah dibayar kepada Blontang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp5.500.000.00- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024 yaitu pada saat Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama Terdakwa sekaligus membeli shabu dari Blontang sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket siap edar, namun belum sempat terjual semua, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu yang dibeli tersebut kepada beberapa orang, di antaranya yaitu:
  1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, tapi masih dalam bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang

Halaman 26 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dolok sebanyak 1/4 gram atau paket 500 dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saudara DOLOK datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa kembali menjual shabu kepada Dolok, namun kali ini menjual paket Supra seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Dolok datang ke rumah Terdakwa;

2. Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Cak Irul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Pertama, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu paket Supra harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cak Irul dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
  - b. Kedua, sekira bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu paket Supra dengan harga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cak Irul dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
  - c. Ketiga, dua hari setelah pembelian yang kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu sebanyak 1/4 gram atau paket 500 dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cak Irul, namun untuk pembelian ini Cak Irul masih utang dan belum membayar uang pembelian;
  - d. Keempat, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu paket 1/2 gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Cak Irul, namun untuk pembelian ini Cak Irul masih utang dan belum membayar uang pembelian (BON);
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram penjualan shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut pada bulan Maret 2024 sebanyak 10 botol/10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga per 1 (satu) botolnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harganya adalah Rp8.500.000.00.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;

Halaman 27 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan mengaku asli Trenggalek, dan mengenal pada saat di kalangan sabung ayam di Ds. Sukoanyar Kec. Bandung Kab. Tulungagung pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 2 kali :
  1. Pertama, pada bulan April 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
  2. Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Juli 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 (tiga) tiga kali, untuk pembelian pertama dan kedua hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, dan untuk yang ketiga seingat Terdakwa pada bulan Juli 2024 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah), transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk setiap 500 (lima ratus) butir yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual dan membeli shabu-shabu dan Pil Double L tersebut dilarang;
- Bahwa selain menjual dan mengedarkan, Terdakwa juga mengonsumsi shabu-shabu dan Pil Double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 28 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yakni:

## **PERTAMA**

**PRIMAIR:** Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR:** Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **DAN**

## **KEDUA**

**PRIMAIR:** Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;

**SUBSIDAIR:** Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair, baru kemudian mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, berturut-turut sampai dengan dakwaan kumulatif kedua primair dan kumulatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram”;
4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Halaman 29 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa di dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **Ahmad Gunanto bin Alm. Kasdi**, dan berkesesuaian dengan nama yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Terdakwa **Ahmad Gunanto bin Alm. Kasdi** membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa secara etimologi kata "hak" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), atau wewenang menurut hukum. Oleh karena demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas wewenang yang sah menurut hukum atau tidak adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "melawan hukum" secara teoritis di dalam hukum pidana dikenal dua ajaran sifat melawan hukum yang di antaranya ialah sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dinyatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan

Halaman 30 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela atau tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “atau” dalam unsur ini, secara tafsir gramatikal memberikan makna bahwa pembuktiannya memiliki karakteristik alternatif yang artinya terdapat kebolehan/kebebasan untuk memilih salah satu perbuatan untuk dibuktikan dengan tetap merujuk pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini erat kaitannya dengan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan sub unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun lebih khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib

Halaman 31 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri, dan untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter. Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang atas kepemilikan, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu, serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mencari ikan dan tidak ada hubungannya shabu-shabu yang dikuasai dan digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa membeli, menjual, menguasai, dan menggunakan shabu-shabu tanpa izin itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum (tanpa hak) untuk membeli, menjual, menguasai, dan menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa **“atau”** dalam unsur ini, secara tafsir gramatikal memberikan makna bahwa pembuktiannya memiliki karakteristik alternatif yang artinya terdapat kebolehan/kebebasan untuk memilih salah satu atau beberapa perbuatan untuk dibuktikan dengan tetap merujuk

*Halaman 32 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg*



pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; sementara **“menjual”** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; dan **“menerima”** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; serta **“menyerahkan”** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas; sementara yang dimaksud **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa makna kata “sesuatu” *in casu* sebagaimana terdapat di dalam sub-sub unsur di atas dimaknai sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I) Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan jenis narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

*Halaman 33 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg*





reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngebond Kec. Pakel Kab. Tulungagung, Saksi Jhonata Romadhon, S.H. bersama Saksi Roni Adrianto dan Tim dari Polres Tulungagung telah menangkap Terdakwa, karena diduga terlibat di dalam peredaran Narkotika dan Pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhonata Romadhon, S.H. dan Saksi Roni Adrianto, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu dengan berat kotor 16.43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak, 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Blontang. Terdakwa kenal dengan Blontang pada bulan Maret 2024, bermula ketika Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya yang bernama Kang. Awalnya Terdakwa ditawarkan Pil Double L oleh Kang dan kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Pil Double L tersebut dikirim ke rumah Terdakwa oleh kurir yang bernama Blontang, dan untuk uang pembeliannya dibayarkan kepada Blontang. Terdakwa dikirim Pil Double L sebanyak 10 (sepuluh) botol yang berisi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya. Namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) saja dan masih berutang sejumlah Rp3.500.000,00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu oleh Blontang dan Terdakwa menyetujui dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud apabila shabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa bisa membayar utang pembelian Pil Double L yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu dari Blontang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pertama, pada awal bulan Juli 2024, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Blontang sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dengan cara Blontang datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket siap edar, Terdakwa membayar pembelian shabu ini kepada Blontang setelah shabu tersebut laku terjual, dan terhadap shabu ini Terdakwa sudah dibayarnya kepada Blontang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak Rp5.500.000.00- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kedua, pada hari Selasa tanggal 6 bulan Agustus 2024, yaitu pada saat Terdakwa membayar uang pembelian shabu yang pertama, Terdakwa sekaligus membeli narkotika jenis shabu dari Blontang sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, setelah itu shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa pocket siap edar, namun shabu tersebut belum terjual semua, Terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu yang dibeli dari Blontang tersebut kepada beberapa orang, di antaranya yaitu:

1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, tapi masih dalam bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Dolok sebanyak 1/4 gram atau biasa disebut paket 500 dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara saudara Dolok datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Terdakwa kembali menjual shabu kepada Dolok, namun kali ini Terdakwa menjual paket Supra seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Dolok datang ke rumah Terdakwa;
2. Terdakwa menjual shabu kepada seseorang yang bernama Cak Irul sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - a. Pertama, pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu paket Supra seharga

Halaman 35 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cak Irul dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;

- b. Kedua, sekira bulan Juli 2024, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual shabu paket Supra dengan seharga Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Cak Irul dengan cara Cak Irul datang ke rumah Terdakwa;
- c. Ketiga, dua hari setelah pembelian yang kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu sebanyak 1/4 gram atau paket 500 dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cak Irul, namun untuk pembelian ini Cak Irul belum membayar uang pembeliannya atau masih utang;
- d. Keempat, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juli 2024, Terdakwa menjual shabu paket 1/2 gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Cak Irul, namun untuk pembelian ini Cak Irul belum membayar uang pembeliannya atau masih utang (BON);

Menimbang, bahwa untuk setiap 1 (satu) gram penjualan shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06743/NNF/2024, tanggal 02 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Defa Jaumil, S.I.K.** jabatan PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, **Bernadeta Putri Irma Dahlia, S.Si**, jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan **Filantari Cahyani A.Md.**, Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti nomor: 20347/2024/NNF.- s/d 20428/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari orang yang bernama Blontang, Narkotika Golongan I jenis shabu

*Halaman 36 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg*



tersebut diantarkan oleh Blontang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi beberapa pocket kecil siap edar kemudian menjualnya kepada orang yang bernama Dolok dan Cak Irul dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor: SKET/3/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, diterangkan oleh dr. Reza Rahma Tazkia, dokter pada RS. Bhayangkara Tulungagung Polda Jatim, yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan test urine terhadap Ahmad Gunanto, Umur 39 Tahun, Laki-laki, didapatkan hasil positif Amphetamine (+) dan positif Metamphetamine (+), maka terbukti selain membeli dan menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa juga mengonsumsi/memakai Narkotika Golongan I jenis shabu dan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06743/NNF/2024, tanggal 02 September 2024, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa **82 (delapan puluh dua) paket shabu tersebut adalah jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor adalah 16,43 (enam belas koma empat puluh tiga) gram**, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;**

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa **“atau”** dalam unsur ini, secara tafsir gramatikal memberikan makna bahwa pembuktiannya memiliki karakteristik alternatif yang artinya terdapat kebolehan/kebebasan untuk memilih salah satu atau beberapa perbuatan untuk dibuktikan dengan tetap merujuk pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

*Halaman 37 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Blontang, di mana Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Blontang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya. Dalam pembelian yang pertama, terungkap dari total 5 (lima) gram shabu dengan total harga Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak langsung membayarnya, melainkan Blontang memberikan Terdakwa waktu agar sebagian atau seluruh shabunya terjual terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa membayarnya kepada Blontang, hal tersebut terbukti dari fakta bahwa Terdakwa baru membayar pembelian shabu yang pertama pada tanggal 6 Agustus 2024 tepat ketika Terdakwa akan membeli shabu untuk yang kedua kalinya sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga yang sama yaitu Rp1.100.000,00- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjalin hubungan saling percaya untuk saling bersepakat membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis shabu secara berlanjut antara Terdakwa dengan Blontang, hal tersebut terlihat dari adanya kepercayaan yang diberikan oleh Blontang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut secara utang, dan diberikan kesempatan untuk membayar ketika shabu yang dibeli sebelumnya sudah laku terjual, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli

Halaman 38 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg





Narkotika Golongan I jenis shabu dari Blontang tersebut dapat dikategorikan sebagai “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika” dalam bentuk perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **“Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan kumulatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. **Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan kumulatif pertama primair, yang mana dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim telah menyatakan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan “Setiap Orang” dalam dakwaan kumulatif pertama primair di atas, maka oleh



karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu;**

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa **“atau”** dalam unsur ini, secara tafsir gramatikal memberikan makna bahwa pembuktiannya memiliki karakteristik alternatif yang artinya terdapat kebolehan/kebebasan untuk memilih salah satu perbuatan untuk dibuktikan dengan tetap merujuk pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **“memproduksi”** adalah bentuk verba (kata kerja) dari kata “produksi”, dan “produksi” bermakna suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu;

Menimbang, bahwa “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuatu, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan. Berdasarkan pengertian peredaran tersebut, dapat dipahami yang dimaksud dengan **“mengedarkan”** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan, menyerahkan, atau memindahtangankan sesuatu, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan;

Menimbang, bahwa makna kata **“sesuatu”** *in casu* sebagaimana terdapat di dalam sub-sub unsur di atas adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan **Alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang

*Halaman 40 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg*



mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sedangkan menurut Pasal 138 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung, Saksi Jhonata Romadhon, S.H. bersama Saksi Roni Adrianto dan Tim dari Polres Tulungagung telah menangkap Terdakwa, karena diduga terlibat di dalam peredaran Narkotika dan Pil Double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhonata Romadhon, S.H. dan Saksi Roni Adrianto, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16.43 gram, 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak, 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil Double L, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik, 3 (tiga) pack plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip yang sudah di modifikasi, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau, 1 (satu) buah alat Pres, 1 (satu) buah kotak HP, 2 (dua) buah kotak, 1 (satu) buah kaleng bekas wafer, 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut, 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti, Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari orang yang bernama Blontang. Terdakwa kenal dengan Blontang pada bulan Maret 2024, bermula ketika Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya yang bernama Kang. Terdakwa ditawari Pil Double L oleh Kang dan kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Pil Double L tersebut dikirim ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa oleh kurir yang bernama Blontang, dan untuk uang pembeliannya langsung dibayarkan kepada Blontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut pada bulan Maret 2024 sebanyak 10 botol/10.000 (sepuluh ribu butir) dengan harga per 1 (satu) botolnya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harganya adalah Rp8.500.000.00.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal namanya dan mengaku asli Trenggalek, dan mengenal pada saat di kalangan sabung ayam di Ds. Sukoanyar Kec. Bandung Kab. Tulungagung pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 2 kali :

1. Pertama, pada bulan April 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;
2. Kedua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira awal bulan Juli 2024 Terdakwa menjual Pil Double L kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro mengaku alamat di Trenggalek pada saat itu menjual Pil Double L sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara orang tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah menjual Pil Double L kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung sebanyak 3 (tiga) kali, untuk pembelian pertama dan kedua hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, dan untuk yang ketiga seingat Terdakwa pada bulan Juli 2024 sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dengan harga Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah), transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk setiap 500 (lima ratus) butir yang dijual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Pil Double L dari orang yang

Halaman 42 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Blontang dan menjualnya kembali kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang biasa di kalangan sabung ayam di panggil Bro, mengaku beralamat di Trenggalek, dan kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap Pil Double L yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06743/NNF/2024, tanggal 02 September 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 20429/2024/NOF.- seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, **tetapi masuk daftar obat keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan/atau menggunakan/mengonsumsi Pil Double L tersebut dan Terdakwa tahu kalau menjual dan membeli Pil Double L tersebut tanpa izin dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06743/NNF/2024, tanggal 02 September 2024, maka diperoleh fakta bahwa Pil Double L yang disita dari Terdakwa merupakan salah satu sediaan farmasi berupa obat-obatan yang termasuk ke dalam daftar obat keras, sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah **menjual** sediaan farmasi obat-obatan berupa Pil Double L yang masuk ke dalam daftar obat keras kepada seseorang yang tidak diketahui namanya namun di kalangan sabung ayam biasa di panggil Bro dan mengaku beralamat di Trenggalek dan kepada seseorang yang bernama Kusai yang menurut Terdakwa beralamat di Ds. Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa di dalam menjual sediaan farmasi berupa Pil Double L tersebut Terdakwa tidak mengemasnya secara khusus sehingga tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, karena sebagai penjual Terdakwa bukanlah seorang dokter, apoteker atau tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dibidang farmasi. Terdakwa juga tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukan merupakan petugas/pegawai yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L tersebut. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**

Halaman 43 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg





sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan kumulatif kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dipidana dengan pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16,43 gram;
2. 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snack;
3. 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L;
4. 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
5. 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
6. 2 (dua) buah korek Api gas;
7. 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik;
8. 3 (tiga) pack plastik klip;
9. 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif;
- 10.2 (dua) buah potongan sedotan;
- 11.1 (satu) buah gunting;
- 12.1 (satu) buah isolasi;
- 13.1 (satu) buah alat Pres;
- 14.1 (satu) buah kotak HP;
- 15.2 (dua) buah kotak;
- 16.1 (satu) buah kaleng bekas wafer;
- 17.3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut;
- 18.1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

yang semuanya telah disita dari Ahmad Gunanto bin alm. Kasdi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

19. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 20.1 (satu) buah HP Redmi warna hijau;

yang telah disita dari Ahmad Gunanto bin alm. Kasdi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 45 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti di samping untuk memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Gunanto bin Alm. Kasdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram"** dan **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama primair dan dakwaan kumulatif kedua primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 46 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000.00 (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 82 (delapan puluh dua) paket shabu degan berat kotor 16,43 gram;
  2. 81 (delapan puluh satu) sobekan plastik bekas snak;
  3. 5.500 (lima ribu lima ratus) butir Pil double L;
  4. 3 (tiga) buah pipet kaca berisi sisa shabu;
  5. 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
  6. 2 (dua) buah korek Api gas;
  7. 3 (tiga) buah sekrop shabu dari sedotan plastik;
  8. 3 (tiga) pack plastik klip;
  9. 1 (satu) buah plasti klip yang sudah di modif;
  10. 2 (dua) buah potongan sedotan;
  11. 1 (satu) buah gunting;
  12. 1 (satu) buah isolasi;
  13. 1 (satu) buah alat Pres;
  14. 1 (satu) buah kotak HP;
  15. 2 (dua) buah kotak;
  16. 1 (satu) buah kaleng bekas wafer;
  17. 3 (tiga) buah cepuk bekas minyak rambut;
  18. 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

19. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) buah HP Redmi warna hijau;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti

Halaman 47 dari 48 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)